

BAB II


LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mut'ah

Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'* dalam bahasa arab berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian, dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi (bedakan ini dari nikah *mut'ah* yang berarti nikah untuk waktu tertentu).¹

Pengertian *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): "*Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.*"²

Pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt dalam al-Qur'an al Baqarah ayat 241.

 وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

¹ Kewajiban mut'ah, http://books.google.co.id/books?id=S6_CNV_DXI8C&pg=PA231&lpg=PA231&dq=kewajiban+mutah&source=bl&ots=un5HjP1e9-&sig=AS6-, diakses tanggal 01 april 2010

² Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Depag RI, 2000.

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya ialah menyuruh para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip: *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa terputus, perlakuan baik harus tetap dijaga serta hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apa lagi penghinaan dan pelecehan. Dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Sayyid Quthb menyebutkan, Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 241 di *nasakh* dengan hukum-hukum terdahulu. Padahal, sebenarnya *nasakh* itu tidak diperlukan karena *mut'ah* berbeda dengan nafkah. Pengarahan al Qur'an menetapkan *mut'ah* bagi setiap istri yang diceraikan, baik yang sudah dicampuri maupun yang belum pernah dicampuri, yang sudah ditentukan jumlah maharnya maupun yang belum ditentukan. Ia mempunyai hak untuk diberi *mut'ah* untuk membasahi kekeringan nuansa talak dan menghibur hati yang sedih karena perceraian itu.³

Yang perlu diperhatikan juga adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da al dukhul*. Hal ini dijelaskan dalam pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I: "*memberikan mut'ah yang layak kepada bekas*

³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 308.

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.”⁴

Sebagaimana diketahui bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka *mut'ah* tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnah. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Adapun *mut'ah* Sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah disebut diatas. Aturan ini tertuang dalam KHI pasal 158 dan 159 yang isinya:

Pasal 158 : “*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. *Belum ditetapkannya mahar bagi istri ba'da al dukhul;*
- b. *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Pasal 159: “*Mut'ah sunnah* diberikan bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”.⁵

Artinya, *mut'ah* sunnah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata. Sedangkan mengenai besarnya *mut'ah* baik yang wajib maupun yang sunnah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan sang suami. Tersebut dalam KHI pasal 160: “*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan sang suami*”.⁶

⁴ Ibid., 69.

⁵ Ibid., 73.

⁶ Ibid., 74.

B. Pengertian Nafkah

Pernikahan, sebagaimana kesepakatan mayoritas (*jumhur*) ulama, adalah salah satu penyebab kewajiban pemberian nafkah. Para Imam mazhab juga sepakat atas wajibnya seseorang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Kesepakatan ini berasal dari ketetapan teks (*nash*) dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.⁷

Secara bahasa nafkah diambil dari kata *infak*, yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan *infak* tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan.⁸

Nafkah ialah: “sesuatu yang diberikan oleh seorang untuk memenuhi keperluan dirinya atau keperluan orang lain, baik makanan, minuman dan lainnya.”⁹

Nafkah berarti mengeluarkan biaya. Ini menjadi kewajiban. Karena tiga hal: Karena hubungan keluarga, karena pemilikan (hamba sahaya) dan karena perkawinan. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-

⁷ QS. Al Baqarah (2): 233.

⁸ Admin, “Rahasia Nafkah Dalam Islam”, <http://www.darulhasani.com>, Senin, 3 Agustus 2009, Diakses 01 april 2010.

⁹ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis 8*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi, 2001), 443.

laki maupun perempuan, berdasarkan ketegasan Al-Qaur'an surat Al-Baqarah ayat 223:

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ^ب

"Dan menjadi tanggung jawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang sedang menyusui anaknya) dengan cara yang baik."¹⁰

Maksudnya, seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya semenjak mereka lahir. Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menyusui bukan hanya ketika menjadi istrinya saja. Sekalipun sudah ditalak, kalau ibu itu sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib untuk diberi sandang dan pangan. Demikian pula kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya apabila mereka ikut ibunya.¹¹

Islam secara tegas juga mengajarkan agar memberi nafkah secara baik kepada istri yang sedang hamil yang telah berpisah, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ب فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ^ب أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

¹⁰ Qs. Al Baqarah (2): 223.

¹¹ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008), 553.

anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".¹²

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah adalah:

1. Sebab keturunan, bapak atau ibu (kalau bapak tidak ada), wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucunya jika tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.
2. Sebab pernikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Firman Allah surat Al-baqarah ayat 228:

¹² QS. At Thalaq (65): 6.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْعُرْفِ....

*“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.*¹³

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya tidak berhak mendapatkan segala nafkah. Rasulullah saw, bersabda yang artinya :

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)”. (HR Muslim).

Ayat dan hadis tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah itu, hanya dengan kata-kata *ma’ruf* (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat

3. Sebab milik, seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya. Sabda rosululloh SAW. yang artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw, telah bersabda, seorang perempuan telah disiksa lantaran dia mengurung seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberinya minum, sehingga kucing itu mati. (HR Bukhari dan Muslim). Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw, dia berkata : Abu Sufyan seorang yang kikir, tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya ? Jawab beliau : Ambil olehmu dari hartanya dengan

¹³ QS. Al Baqarah (2): 228.

*baik, sekadar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu". (Sepakat ahli hadis).*¹⁴

Dalam UU No. 1 tahun 1974 hanya menyinggung tentang kewajiban suami yang belum secara khusus membahas mengenai nafkah, yaitu tercantum pada pasal 34 sub a yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarga dijelaskan secara rinci, sebagai contoh dalam pasal 80 ayat 4, bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;

- a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- c. *biaya pendidikan bagi anak.*¹⁶

C. Pengertian Iddah

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan ber-*iddah* merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah diceraikan baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai *manifestasi* ketaatan kepada-Nya.

¹⁴ Masdodod, "*Nafkah dalam Kehidupan*", <http://masdodod.wordpress.com>, 02 januari 2009, diakses tanggal 01 april 2010.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Depag RI, 2000.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai pengertian *iddah* ini, maka penulis mencoba menguraikan dari dua segi yaitu segi bahasa dan segi istilah.

1. Dari Segi Bahasa

Agar mudah memahami pengertian tentang *iddah*, terlebih dahulu penulis kemukakan arti *iddah* ditinjau dari segi bahasa, *iddah* berasal dari kata **ح** yang mempunyai arti bilangan atau hitungan.¹⁷

Dalam *Kamus Arab Indonesia* karangan Mahmud Yunus, *iddah* berasal dari kata **ح** yang berarti menghitung.¹⁸

Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata *iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.¹⁹

2. Dari Segi Istilah

Dari segi istilah *iddah* menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.²⁰

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah, baik disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam

¹⁷ Muhammad Idris Abdurra'uf, Al Marbawy, *Kamus Idris Melayu*, (t.tp.: Darul Ulum Al Islamiyah, t.t.), 354.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), 42.

¹⁹ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 149.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Ma'arif, 1990), 140.

hal *iddah* ini wanita (istri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddah*-nya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a. Suatu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani si bekas istri
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa *iddah*

Untuk memperjelas pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan hasil Tim Departemen Agama RI yang merumuskan bahwa *iddah* menurut pengertian hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum *syara'* bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.²¹

Jadi *iddah* itu adalah kewajiban pihak perempuan untuk menghitung hari-harinya dan masa bersihnya dan ini merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya.²²

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa *iddah* menurut pengertian dalam hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum *syara'* bagi wanita (istri) untuk tidak melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dengan tujuan untuk

²¹ T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum*, 149.

²² Abdurra'uf, *Kamus.*, 9.

membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungan antara mantan suaminya itu serta sebagai ibadah kepada Allah, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dapat diambil pengertian yang sifatnya sudah cukup tegas. Hal ini disebabkan karena definisi waktu tunggu *iddah* itu sendiri sudah diulas secara konkrit dan jelas. Menurut Arso Sastroadmojo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* dijelaskan bahwa:

Iddah adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila ia hamil. Dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang meninggal dunia dan untuk menentukan masa rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak *raj'i*.²³

Pemahaman ini diinspirasi secara *implisif* oleh pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah *iddah* itu sendiri yaitu pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. dengan demikian pengertian *iddah* adalah masa tenggang waktu atau tunggu sesudah jatuhnya talak. Di dalam waktu *iddah* itu bekas suami diperbolehkan untuk merujuk kepada bekas istrinya. Atas dasar inilah si istri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.²⁴

²³ H. Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 70.

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 120.

1. Dasar Hukum Iddah

Setelah membahas masalah *iddah* dari segi pengertian, maka di bawah ini penulis akan membahas dasar-dasar hukum *iddah* yang mengacu pada hukum *naqli* guna memperjelas tentang *iddah* itu sendiri.

a. Dasar dari Al Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا سَحْلٌ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَتُعْوَظُهُنَّ
أَحْقُ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Baqarah : 228)²⁵

Ayat di atas walaupun sebenarnya telah di *nasakh* oleh ayat yang kemudian, akan tetapi kandungan dari hukum ayat tersebut tetaplah dipakai dan dipergunakan sebagai dalil hukum dalam penetapan hukum Islam yang berkenaan dengan masalah *iddah* istri. Ayat yang demikian ini dalam istilah ilmu *ulumul qur'an* disebut dengan *baqouttilawah wa hukmi adamul*.

²⁵ QS. Al Baqarah (2), 228.

b. Dasar dari Hadits

Hadits dari Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Mas'ud Al Badry ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda: Apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharap dapat memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya.”²⁶

c. Dasar Hukum Prinsip

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.²⁷

Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.²⁸

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39.

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut : Ayat (1) “Bagi

²⁶ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1992), I, 308.

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 20.

²⁸ Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1987.

seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qobla al dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami".²⁹

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu *iddah*.

2. Macam-macam Iddah

Mengenai macam-macam *iddah* atau waktu tunggu menurut perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan *klasifikasi* dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam.

Sedangkan secara *spesifik* maka macam-macam *iddah* itu antara lain ialah

a. *Iddah* Perempuan yang haid

Jika perempuannya bisa haid maka *iddah*-nya tiga kali *quru'*. Sebagaimana firman Allah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Indonesia., 70-72.

“Dan perempuan-perempuan yang berthalaq, hendaklah mereka menahan diri mereka tiga kali quru” .(QS. Al Baqarah : 228)³⁰

Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan istri tersebut belum pernah dikumpuli oleh suami yang mentalaknya, maka bagi si istri tersebut tidak mempunyai masa *iddah*. Sedangkan istri yang ditinggal suami bukan *qobla al dukhul*, maka istri mempunyai masa *iddah*, hal ini berdasar firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al Baqarah : 234)³¹

Wajib *iddah* bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Sayyid Sabiq* sebagai berikut : istri yang kematian suaminya wajib *iddah* sekalipun belum pernah disetubuhi, hal ini untuk

³⁰ QS. Al Baqrah (2): 228.

³¹ QS. Al Baqarah (2):234.

menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia.³²

Istri yang telah dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani *iddah* (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan bila diharikan minimal 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut : “*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari*”.³³

b. *Iddah* istri yang tidak berhaid

Istri yang tidak haid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka mereka (istri) ber-*iddah* selama 3 bulan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang putus diantara istri-istri kamu, jika kamu ragu maka *iddah* mereka itu tiga bulan. Dan orang-orang yang tidak berhaid serta perempuan hamil masa *iddah*nya ialah sesudah mereka melahirkan”. (QS. Ath Thalaq : 4)³⁴

³² Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 142.

³³ Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan*, 129.

³⁴ QS. At Thalaq (65): 4.

Sedangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia maka istri tersebut harus menjalani masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut : “*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*”.³⁵

c. *Iddah* istri *Ba'da al-dukhul*

Iddah istri *ba'da al-dukhul* masih haid dan ada kalanya tidak berhaid lagi. Masa *iddah* yang masih haid adalah selama 3 kali *quru'* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَتُعْوَظُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Baqarah : 228)³⁶

³⁵ Yunus, *Kamus Arab*, 210.

³⁶ QS. Al Baqarah (2): 228.

Arti *quru'* (قُرُوْء) dalam ayat di atas adalah jamak dari kata (قُرء) yang berarti haid, hal ini dikuatkan oleh *Ibnul Qoyyim* yang diterangkan oleh *Sayyid Sabiq* dalam bukunya *Fiqih Sunnah* bahwa kata *quru'* hanya digunakan oleh agama yang berarti haid. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ .

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*”.³⁷

Massa *iddah* untuk istri yang telah disetubuhi tetapi tidak mengalami haid maka lama *iddah* 3 (tiga) bulan atau 90 hari.³⁸

d. *Iddah* perempuan hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil *iddah*-nya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

...وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

“Dan Perempuan-perempuan hamil masa *iddah* mereka ialah sesudah melahirkan”. (QS. At Thalaq : 4)³⁹

Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 153, ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila

³⁷ Ibid., 228.

³⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 147.

³⁹ QS. At Thalaq (65): 4.

*perkawinan putus karena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.*⁴⁰

e. *Iddah* perempuan yang suaminya meninggal dunia

Iddah wanita yang ditinggal suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil maka lama *iddah*-nya ialah 4 bulan 10 hari, ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا^ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari... ” (QS. Al Baqarah : 234)⁴¹

Dan jika si istri sedang hamil maka ia harus menjalani *iddah* atau masa tunggu sampai ia melahirkan bayinya (anaknya). Ini sejalan dengan pasal 153 ayat (2), sub (c), seperti yang berbunyi sebagai berikut :

*“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.*⁴²

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Indonesia., 71

⁴¹ QS. al Baqarah (2): 234.

⁴² Yunus, *Kamus Arab*, 210.

3. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam *Al Qur'an* dan *as-sunnah* merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).⁴³

Demikian pula halnya dengan masalah *iddah* yang merupakan suatu *syari'at* yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.⁴⁴

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya *iddah* secara *global* dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata lain agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab.

⁴³ T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum*, 148.

⁴⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 140.

- b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
- c. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.⁴⁵

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmah disyari'atkannya *iddah* tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

a. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan di dalam *Al Qur'an* dan *as-Sunnah* dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan.⁴⁶

Dan disamping itu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain.⁴⁷

b. Kesempatan untuk berfikir

Iddah khususnya dalam talak *raj'i* merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna

⁴⁵ Ibid., 140.

⁴⁶ T. Yanggo, dkk., *Problematika Hukum*, 166.

⁴⁷ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 230.

mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.⁴⁸

Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.⁴⁹

c. Kesempatan untuk bersuka cita

Iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendunginya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab.⁵⁰

Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa *iddah* itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami

⁴⁸ T. Yanggo, dkk., *Problematika Hukum*, 167.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 120.

⁵⁰ T. Yanggo, *Problematika Hukum*, 168.

yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.⁵¹

d. Kesempatan untuk rujuk

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa *iddah* itu adalah untuk berpikir kembali bagi suami untuk apakah ia akan kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa *iddah*. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya itu untuk kawin dengan laki-laki lain.⁵²

Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa *iddah* itu memiliki berbagai keutamaan di berbagai aspek, yang mana masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan itu maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh *Al Qur'an* dan *as-sunnah*. Namun hanya dalam kasus *wathsyubhat* dan zina perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan, sebab hukum antara

⁵¹ Mukhtar, *Asas Hukum*, 231.

⁵² *Ibid.*, 230.

pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah *dhuhul* yang menggunakan kesucian rahim. Begitu pula sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan untuk memperpanjang *iddah* bagi istri yang dapat mengakibatkan penganiayaan maupun yang mendatangkan keuntungan baik bagi bekas suami ataupun bagi bekas istri.⁵³

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa *Iddah*

Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa *iddah*. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi : “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri”.⁵⁴

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.⁵⁵

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami

⁵³ T. Yanggo, dkk., *Problematika Hukum*, 168-169.

⁵⁴ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 95.

⁵⁵ Moh. Mahfud, dkk., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 199.

menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa *iddah* atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa *iddah* ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap *nusyuz*. Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa *iddah*, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi antara lain : *“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- 1) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla audukhul*
- 2) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*.⁵⁶

Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah *iddah*, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

*“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*⁵⁷

⁵⁶ Ibid., 210.

⁵⁷ Ibid., 160.

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 - 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung
- 1) *Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak*
 - 2) *Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak.*
 - 3) *Biaya pendidikan bagi anak*
 - 4) *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
 - 5) *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)*
 - 6) *Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁸*

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

- a. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
- b. Apabila si istri dalam keadaan *nusyuz*, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

⁵⁸ Ibid., 199.